



**SALINAN**

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2014  
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, perlu adanya pengaturan mengenai pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho, Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu menetapkan tarif baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat atau pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pelayanan kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat oleh Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho dalam bentuk Pelayanan medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Penunjang Non Medis, Pelayanan Konsultasi Khusus dan Pelayanan Mediko Legal.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Medis Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
18. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan farmasi.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, kunjungan (*visite*), rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit.
21. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
22. Pendapatan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi Pemerintah lainnya.
23. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya tetap dan variabel pelayanan yang diberikan rumah sakit.
24. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. *Retribusi Jasa Umum* adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. *Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho* yang selanjutnya disebut *Retribusi Pelayanan Kesehatan* adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja pemerintah kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA RSKBD PANTI NUGROHO

### Bagian Kesatu Kebijakan Pemberian Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 2

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan, adalah:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;

- b. pelayanan RSKBD Panti Nugroho diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan mutu, prinsip kelayakan dan aspek-aspek kemanusiaan;
- c. biaya penyelenggaraan RSKBD Panti Nugroho ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- d. tarif RSKBD Panti Nugroho tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan peningkatan, pengembangan dan pelayanan dari Rumah Sakit;
- e. pendapatan RSKBD Panti Nugroho digunakan seluruhnya untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RSKBD Panti Nugroho;
- f. tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin diterapkan atas dasar saling membantu melalui perjanjian tertulis;
- g. tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Hak RSKBD Panti Nugroho

#### Paragraf Kesatu

#### Kewajiban RSKBD Panti Nugroho

#### Pasal 3

- (1) RSKBD Panti Nugroho mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, non diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
  - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada korban bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  - f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
  - g. menyusun, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho sebagai acuan dalam melayani pasien;
  - h. menyelenggarakan rekam medis;
  - i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
  - j. menjelaskan sistem rujukan;
  - k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;

- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  - m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  - n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
  - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  - p. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSKBD Panti Nugroho;
  - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas RSKBD Panti Nugroho dalam melaksanakan tugas; dan
  - t. memberlakukan seluruh lingkungan RSKBD Panti Nugroho sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) RSKBD Panti Nugroho dalam memberikan pelayanan kesehatan berpedoman pada kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penderita Gawat Darurat tidak dikenakan uang muka.

#### Pasal 5

- (1) Tindakan kedokteran yang dilakukan di RSKBD Panti Nugroho harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pasien atau keluarganya atas tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

RSKBD Panti Nugroho harus menyimpan rahasia kedokteran.

#### Paragraf Kedua Hak RSKBD Panti Nugroho

#### Pasal 7

RSKBD Panti Nugroho mempunyai hak :

- a. menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia;
- b. menentukan remunerasi dalam hal telah ditetapkan sebagai rumah sakit dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD);
- c. memberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- e. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;

- h. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RSKBD Panti Nugroho sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mendapatkan jasa pelayanan.

Bagian Ketiga  
Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Pelayanan kesehatan pada RSKBD Panti Nugroho dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan pada RSKBD Panti Nugroho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis;
- c. Pelayanan penunjang non medis;
- d. Pelayanan konsultasi khusus; dan
- e. Pelayanan mediko legal.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat sehari (*One Day Care*);
  - c. Pelayanan Rawat darurat;
  - d. Pelayanan Rawat Inap;
  - e. Pelayanan Rawat Intensif;
  - f. Pelayanan Operasi/ Pembedahan;
  - g. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi (bayi baru lahir);
  - h. Persalinan Plus; dan
  - i. Pelayanan senam hamil, prenatal yoga, relaksasi *hypnobirthing*.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Klinik Spesialis;
  - b. Klinik Umum/Gigi.
- (3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibagi menjadi beberapa kelas perawatan sebagai berikut:
  - a. Kelas VIP;
  - b. Kelas Utama;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II;
  - e. Kelas III.
- (4) Persalinan plus yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
  - a. *Hypno birth*;
  - b. *Lotus birth*;
  - c. *Gentle birth*; dan
  - d. *Burning cord*.



## Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:
  - a. Pelayanan Radiodiagnostik;
  - b. Pelayanan Elektromedik;
  - c. Pelayanan Farmasi; dan
  - d. Pelayanan Laboratorium.
- (2) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Ultrasonografi (USG 2 Dimensi, USG 3 Dimensi, USG 4 Dimensi dan USG Transvaginal).
- (3) Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Elektrokardiografi (EKG);
  - b. *Carditokografi* (CTG); dan
  - c. *Doppler*.
- (4) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Laboratorium Klinik.

## Pasal 12

- Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
- a. Pelayanan *Laundry* dan Pengolahan Limbah;
  - b. Pelayanan Ambulans; dan
  - c. Pelayanan Gizi.

## Pasal 13

- Pelayanan Mediko Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri dari:
- a. Pelayanan *Visum et Repertum*;
  - b. Pelayanan Surat Keterangan Dokter.

## Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pasien Paragraf Kesatu Kewajiban Pasien

## Pasal 14

Setiap pasien berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan yang berlaku di rumah sakit;
- b. mematuhi instruksi atau nasehat dokter dan perawat dalam pengobatannya;
- c. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat;
- d. melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter;
- e. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Paragraf Kedua  
Hak Pasien

Pasal 15

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSKBD Panti Nugroho;
- b. memperoleh hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur;
- c. memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran diti dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan dengan standar profesi keperawatan;
- e. pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit RSKBD Panti Nugroho
- f. pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit Panti Nugroho terhadap penyakit yang dideritanya sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. pasien berhak atas *privacy* dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- i. pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, medis apa yang berhak dilakukan.

Bagian Kelima  
Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan RSKBD Panti Nugroho dapat bersumber dari penerimaan RSKBD Panti Nugroho, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan RSKBD Panti Nugroho yang meliputi pemungutan, pembukuan, penyeteroran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Perlindungan Hukum RSKBD Panti Nugroho

Pasal 18

- (1) RSKBD Panti Nugroho dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
- (2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut RSKBD Panti Nugroho dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
- (3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada RSKBD Panti Nugroho untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab RSKBD Panti Nugroho.

## Pasal 19

- (1) RSKBD Panti Nugroho tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
- (2) RSKBD Panti Nugroho tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

## Pasal 20

RSKBD Panti Nugroho bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di RSKBD Panti Nugroho.

## BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSKBD PANTI NUGROHO

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan/disediakan oleh RSKBD Panti Nugroho.

## Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSKBD Panti Nugroho, yang terdiri dari :
  - a. Retribusi pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Retribusi pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
  - c. Retribusi pelayanan Rawat Darurat;
  - d. Retribusi pelayanan Rawat Inap;
  - e. Retribusi pelayanan Rawat Intensif;
  - f. Retribusi pelayanan Operasi atau pembedahan;
  - g. Retribusi pelayanan Persalinan dan Perinatologi (bayi baru lahir);
  - h. Retribusi pelayanan Persalinan Plus (*Gentle birth, Hypnobirth, Lotus birth, Burning cord*);
  - i. Retribusi pelayanan Senam hamil, prenatal yoga, relaksasi *Hypnobirthing*;
  - j. Retribusi pelayanan Radiodiagnostik;
  - k. Retribusi pelayanan Elektromedik;
  - l. Retribusi pelayanan Farmasi;
  - m. Retribusi pelayanan Laboratorium;
  - n. Retribusi pelayanan *Laundry* dan Pengolahan Limbah;
  - o. Retribusi pelayanan Ambulans;
  - p. Retribusi pelayanan Gizi;
  - q. Retribusi pelayanan Mediko Legal.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSKBD Panti Nugroho.

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSKBD Panti Nugroho.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan dikenakan retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penderita berstatus tahanan Kepolisian/Kejaksaan/Kehakiman dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Retribusi Pelayanan bagi penderita tidak mampu serta tata cara pengenaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau program sejenis bagi masyarakat tidak mampu.
- (4) Persyaratan pelayanan bagi penderita tidak mampu disesuaikan dengan ketentuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 26

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur,  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan serta komponen obat, bahan dan alat sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Besaran Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost* untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan prinsip sosial ekonomi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit.
- (3) Penetapan besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan harus memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat serta memperhatikan besarnya Retribusi Rumah Sakit di sekitarnya.

Bagian Kelima  
Struktur, Besarnya Tarif, dan Wilayah Pemungutan

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
  - c. Pelayanan Rawat Darurat;
  - d. Pelayanan Rawat Inap;
  - e. Pelayanan Rawat Intensif;
  - f. Pelayanan Operasi atau pembedahan;
  - g. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi (bayi baru lahir);
  - h. Pelayanan Persalinan plus;
  - i. Pelayanan Senam hamil, prenatal yoga, relaksasi *Hypnobirthing*;
  - j. Pelayanan Radiodiagnostik;
  - k. Pelayanan Elektromedik;
  - l. Pelayanan Farmasi;
  - m. Pelayanan Laboratorium;
  - n. Pelayanan *Laundry* dan Pengolahan Limbah;
  - o. Pelayanan Ambulans;
  - p. Pelayanan Gizi;
  - q. Pelayanan *Medico Legal*.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Seluruh hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor secara bruto ke Kas Daerah kecuali apabila RSKBD Panti Nugroho sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan retribusi yang diterima Rumah Sakit sebagai Pendapatan Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Seluruh pendapatan RSKBD Panti Nugroho dikembalikan seluruhnya untuk belanja kegiatan pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho.
- (4) Pengelolaan pengembalian pendapatan RSKBD Panti Nugroho selanjutnya diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 32

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSKBD Panti Nugroho.

#### Pasal 33

Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, dan pembukuan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

- (1) Dalam hal Retribusi belum dibayar, maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan  
Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan wajib retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### Bagian Kesepuluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa pelayanan pengiriman tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman jasa pelayanan pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.



## Pasal 42

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

## Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

### Pasal 43

- (1) Dalam keadaan tertentu Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada RSKBD Panti Nugroho berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
- (2) Direktur diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi, pengurangan pembayaran atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (5) Direktur mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan atau Wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Ketentuan mengenai dan tata cara mengajukan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## Bagian Keduabelas Kedaluwarsa Penagihan

### Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketigabelas  
Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho dapat dibentuk Dewan Pengawas RSKBD Panti Nugroho dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSKBD Panti Nugoro yang telah ada dinyatakan berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, tetap dapat dilakukan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka BAB VI Pasal 28 dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho, Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Agustus 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 05

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
TAVIP WURJONO, SH, MSi  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19641123 1993 03 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. RSKBD Panti Nugroho merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan, yang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan mutu, prinsip kelayakan dan aspek-aspek kemanusiaan.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan di RSKBD Panti Nugroho maupun Puskesmas bersama jejaringnya serta unit-unit pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho, RSKBD Panti Nugroho telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas serta jenis-jenis pelayanan baru.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan biaya yang sangat besar, dan untuk biaya penyelenggaraan RSKBD Panti Nugroho ditanggung bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pendapatan fungsional RSKBD Panti Nugroho digunakan seluruhnya untuk peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit.

Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSKBD Panti Nugroho tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah namun juga perlu memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan dari RSKBD Panti Nugroho. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin diterapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho, Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu menetapkan tarif baru.

Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti

Nugroho dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang juga beberapa ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/ MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415a/MENKES/PER/V/1988 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medis;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/MENKES/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- e. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud sesuai dengan kemampuan pelayanannya adalah bahwa pelayanan rawat darurat kepada pasien harus tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dimana batas standar pelayanan disesuaikan dengan fasilitas pelayanan yang ada di RSKBD Panti Nugroho dan sebagainya,

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Huruf l : Cukup jelas

Huruf m : Cukup jelas

Huruf n : Cukup jelas

Huruf o : Cukup jelas

Huruf p : Cukup jelas

Huruf q : Yang dimaksud dengan daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi, dapat berupa papan daftar nama dokter beserta jadwal pelayanannya.

Huruf r : Cukup jelas

Huruf s : Cukup jelas

Huruf t : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud tenaga medis adalah tenaga dokter dan dokter gigi sedangkan tenaga kesehatan adalah apoteker, asisten apoteker, bidan, perawat, peñata rontgen, peñata anestesi, analis, sanitarian, nutrisisionis, tenaga non kesehatan adalah tenaga selain tenaga medis dan tenaga kesehatan

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

Huruf c: Cukup jelas.

Huruf d: Cukup jelas

Huruf e: Cukup jelas.

Huruf f: Cukup jelas

Huruf g: Cukup jelas.

Huruf h: Yang dimaksud persalinan plus adalah persalinan normal maupun spontan patologis dengan tambahan perlakuan baik dengan *Hypnobirth*, *Lotus birth*, *Gentle birth*, *Burning cord*.

Huruf i: Senam hamil adalah serangkaian gerakan tubuh pada ibu hamil dengan melatih otot-otot tertentu untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar serta menguatkan otot-otot disekitar jalan lahir.

Yang dimaksud yoga prenatal adalah serangkaian kegiatan sebelum persalinan yang melibatkan fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai kesehatan yang menyeluruh.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mental dalam menjalani kehamilan dan persalinan, dan juga bertujuan untuk mengurangi berbagai keluhan kehamilan dan melatih konsentrasi yang penting dalam proses persalinan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) Huruf a : Yang dimaksud dengan *Hypnobirth* adalah suatu teknik swasugesti dalam menghadapi dan menjalani kehamilan serta persiapan melahirkan dengan tujuan agar ibu hamil dan bersalin mampu melalui masa kehamilan dan persalinan dengan cara yang alami, lancar, dan nyaman tanpa rasa sakit.

Huruf b: Yang dimaksud dengan *Lotus birth* adalah metode melahirkan tanpa memotong tali pusat setelah bayi lahir dan membiarkan tali pusat keluar bersama plasenta secara utuh. Plasenta dibiarkan dan menunggu sampai tali pusat kering hingga akhirnya terlepas dari.

Huruf c : Yang dimaksud dengan *Gentle birth* adalah metode persalinan yang tenang, lembut, santun dan memanfaatkan unsur alami dalam tubuh seorang manusia,

Huruf d: Yang dimaksud dengan *Burning cord* adalah teknik memotong tali pusat dengan cara membakar tali pusat, dengan tujuan untuk mencegah infeksi dalam lingkungan yang kurang steril.

#### Pasal 11

Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Pelayanan Farmasi Klinis adalah pelayanan konsultasi pemakaian obat yang dilakukan oleh apotik

Huruf d: Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 Huruf a : Yang dimaksud *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang



berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. *Visum et repertum* kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan *visum et repertum* termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.

Huruf b : Yang dimaksud Surat Keterangan Dokter disini dapat berupa surat keterangan sehat, surat keterangan buta warna.

Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas  
Pasal 48 : Cukup jelas  
Pasal 49 : Cukup jelas  
Pasal 50 : Cukup jelas  
Pasal 51 : Cukup jelas  
Pasal 52 : Cukup jelas  
Pasal 53 : Cukup jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2014  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2014

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS  
BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO

**I. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN**

**A. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI**

**A. 1 Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik Pagi**

KATEGORI PELAYANAN	JASA. SARANA	JASA. PELAYANAN	JUMLAH
Klinik Umum/gigi	4.000	6.000	10.000
Klinik Spesialis	8.000	12.000	20.000
Klinik Bidan	4.000	6.000	10.000
KETERANGAN			
1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai (BHP)			
2. Harga obat dan Bahan Habis Pakai ditetapkan berdasar Keputusan Direktur yg harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET)			

**A. 2 Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik VIP ( Diluar jam Kerja)**

KATEGORI PELAYANAN	JASA. SARANA	JASA. PELAYANAN	JUMLAH
Klinik VIP Umum/Gigi	6.000	14.000	20.000
Klinik VIP Spesialis	12.000	28.000	40.000
Klinik VIP Bidan	6.000	14.000	20.000
KETERANGAN			
1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai (BHP)			
2. Harga obat dan Bahan Habis Pakai ditetapkan berdasar Keputusan Direktur yang harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET)			

**B. TINDAKAN RAWAT JALAN**

**B. 1 Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan**

KATEGORI PELAYANAN	JASA. SARANA	JASA. PELAYANAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
Medikasi luka non dehisensi	2.000	3.000	5.000
Medikasi luka dehisensi	4.000	6.000	10.000
Toilet vagina	8.000	12.000	20.000
Lepas Pasang Pessarium	8.000	12.000	20.000
PAP Smear	8.000	12.000	20.000
Biopsi	20.00	30.000	50.000
Suntik KB	2.000	3.000	5.000
Pasang Implant	40.000	60.000	100.000
Lepas Implant	40.000	60.000	100.000
Pasang dan lepas implant	60.000	90.000	150.000
Lepas IUD normal	8.000	12.000	20.000
Pasang IUD	16.000	24.000	40.000

1.	2.	3.	4.
Lepas dan Pasang IUD	20.000	30.000	50.000
Lepas Dislokasi/ fragmen	40.000	60.000	100.000
Lepas Dislokasi/ fragmen IUD	40.000	60.000	100.000
Tindik	8.000	12.000	20.000
<b>KETERANGAN</b>			
1. Tarif Tindakan rawat jalan tersebut adalah tarif untuk tindakan oleh dokter umum			
2. Retribusi Tindakan Rawat Jalan oleh Bidan sebesar 75% Jasa tindakan dokter umum,			
3. Retribusi Tindakan Rawat Jalan Dokter spesialis 2 (dua) kali Jasa tindakan dokter umum			
4. Tarif belum termasuk bahan dan alat habis pakai (BHP),			
5. Harga Obat dan BHP ditetapkan berdasar Keputusan Direktur yg harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).			
6. Tindakan bila dilakukan dengan anestesi umum maka dikenakan tambahan tarif pelayanan anestesi sebesar 50%.			

## B. 2 Tindakan Rawat Jalan Poliklinik Umum

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>a. Tindakan Ringan</b>			
Medikasi luka 1 s/d 3 tempat	4.000	6.000	10.000
Medikasi luka >3 tempat	8.000	12.000	20.000
Hecting selain leher&kepala 1 s/d 3 jahitan	8.000	12.000	20.000
Hecting selain leher&kepala > 3 jahitan	16.000	24.000	40.000
Hecting aff selain leher dan kepala ≤ 5	8.000	12.000	20.000
Corpus alineum hidung	8.000	12.000	20.000
Corpus alineum telinga	8.000	12.000	20.000
Incisi Abses	8.000	12.000	20.000
Incisi Hordeolum	8.000	12.000	20.000
Kista dermoid kecil	8.000	12.000	20.000
Lipoma kecil	8.000	12.000	20.000
Veruka/ Caplak	8.000	12.000	20.000
<b>b. Tindakan Sedang</b>			
Hecting kepala dan leher ≤ 5	20.000	30.000	50.000
Hecting selain kepala 5-10	20.000	30.000	50.000
Hecting aff kepala dan leher ≤ 5	12.000	18.000	30.000
Hecting aff selain kepala > 5	12.000	18.000	30.000
Amputasi digiti palang/ pedis	20.000	30.000	50.000
Excisi keloid	20.000	30.000	50.000
Fibroma sedang	20.000	30.000	50.000
Kista dermoid sedang	20.000	30.000	50.000
Extraci Kuku	20.000	30.000	50.000
Atheroma	20.000	30.000	50.000
Lipoma sedang	20.000	30.000	50.000
<b>c. Tindakan Besar</b>			
Hecting selain kepala > 10	40.000	60.000	100.000
Hecting kepala dan leher > 5	40.000	60.000	100.000
Vena sectie	40.000	60.000	100.000
Infus intra ostium	40.000	60.000	100.000

### B.3. Tindakan Rawat Jalan Gigi Dan Mulut

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4
Cabut gigi susu luksasi derajat 2 - 3 dengan topikal anesthesia	6,000	9,000	15,000
Cabut gigi susu tanpa luksasi dengan topikal anesthesia	8,000	12,000	20,000
Cabut gigi susu tanpa luksasi dengan infiltrasi anesthesia	10,000	15,000	25,000
Cabut gigi susu tanpa luksasi dengan block anestesi	12,000	18,000	30,000
Cabut gigi permanen luksasi derajat 2 - 3 dengan infiltrasi anestesi	12,000	18,000	30,000
Cabut gigi permanen akar tunggal tanpa komplikasi	14,000	21,000	35,000
Cabut gigi permanen akar tunggal dengan komplikasi	16,000	24,000	40,000
Cabut gigi geraham permanen tanpa komplikasi	16,000	14,000	40,000
Cabut gigi geraham permanen dengan komplikasi	20,000	30,000	50,000
Cabut gigi M3 atas atau bawah ( tidak impaksi ) tanpa komplikasi	32,000	48,000	80,000
Cabut gigi M3 atas atau bawah ( tidak impaksi ) dengan komplikasi	40,000	60,000	100,000
Cabut gigi M3 atas atau bawah impaksi kelas 1	100,000	150,000	250,000
Premedikasi Cavitas	4,000	6,000	10,000
Preparasi kavitas dan tambal sementara	10,000	15,000	25,000
Perawatan syaraf / Endodontik setiap kunjungan	10,000	15,000	25,000
Pulpa Capping	10,000	15,000	25,000
Tambal permanen dengan Glass Ionomer			
a. Kavitas Klas I , II , III .	20,000	30,000	50,000
b. Kavitas Klas IV, V	16,000	24,000	40,000
Tambal permanen dengan Composite Resin Light Curing			
a. Kavitas Klas I , II , III ,V	40,000	60,000	100,000
b. Kavitas Klas IV	36,000	54,000	90,000
Trepanasi gigi gangraen	10,000	15,000	25,000
Grinding gigi fraktur / tajam	6,000	9,000	15,000
Incisi intra oral / gingival abscess	12,000	18,000	30,000
Perawatan dry socket	12,000	18,000	30,000
Hechting up	6,000	9,000	15,000
Gingivektomi per regio	16,000	24,000	40,000
Opercolectomy	24,000	36,000	60,000

1.	2.	3	4
Splinting gigi luksasi setiap region	32,000	48,000	80,000
Reposisi fraktur alveolus dan pasang splint	36,000	54,000	90,000
Reposisi dislokasi mandibula tanpa anesthesia	10,000	15,000	25,000
Reposisi dislokasi mandibula dengan anesthesia	52,000	78,000	130,000
Scalling menggunakan scaller per kwadran	8,000	12,000	20,000
Scalling menggunakan ultra sonic scaller per kwadran	20,000	30,000	50,000

## II. RETRIBUSI PELAYANAN ONE DAY CARE POLIKLINIK SPESIALIS

Jenis Tindakan Yang bisa dilayani	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Anestesi (TIFA) (Rp)	Jasa Operator (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Kuretase 2. Pemuntiran polip dan kuretase iringan 3. Evakuasi Mollahidatidosa 4. Hymenektomi 5. Marsupialisasi 6. Incisi Abses Bartholini 7. Extirpasi mioma geburt dan massa tumor lainnya	600.000	200.000	700.000	1.500.000
<u>Catatan :</u>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan <i>One Day Care</i> adalah Pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan operatif dengan perawatan pasca tindakan tidak memerlukan rawat inap.</li> <li>2. Lama perawatan pasca tindakan adalah antara 3 – 6 jam. Setelah itu pasien boleh pulang</li> <li>3. Pelaksanaan Pelayanan <i>One Day Care</i> pada pelayanan poliklinik VIP ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara RSBD Panti Nugroho dengan Pihak pemberi pelayanan.</li> <li>4. Jasa diatas sudah paket termasuk obat dan bahan habis pakai.</li> </ol>				

### III. RETRIBUSI PELAYANAN GAWAT DARURAT

#### A. Pemeriksaan, Konsultasi Dan Tindakan Dokter

<b>KATEGORI PELAYANAN</b>	<b>JASA. SARANA</b>	<b>JASA. PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Umum/ gigi	10.000	15.000	25.000
Spesialis	20.000	30.000	50.000

**KETERANGAN**

1. Tarif belum termasuk bahan dan alat habis pakai (BHP).
2. Harga Obat dan BHP ditetapkan berdasar Keputusan Direktur yg harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
3. Tindakan medis dokter umum rawat darurat sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas III tambah 50 %.
4. Tindakan medis dokter spesialis rawat darurat sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas II Tambah 50%.

#### B. Perawatan Intermediate

<b>KATEGORI PELAYANAN</b>	<b>JASA. SARANA</b>	<b>JASA. PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
IMC/IGD Umum	30.000	45.000	75.000
IMC/IGD Spesialis	38.000	57.000	95.000

### IV. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

#### A. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter per konsultasi

<b>KATEGORI PELAYANAN</b>	<b>JASA. SARANA</b>	<b>JASA. PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Umum/ gigi	10.000	15.000	25.000
Spesialis	20.000	30.000	50.000

#### B. Retribusi Kamar Rawat Inap Perhari

<b>KELAS</b>	<b>FASILITAS</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	2.	3.	4.	5.
VIP	Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas TV, AC, Kamar mandi/WC dalam, Bed penunggu/ Sofa, set mandi	60.000	40.000	100.000
Utama	Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas TV, AC, Kamar mandi/WC dalam, Bed penunggu	42.000	28.000	70.000
Kelas I	Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas TV, Kamar mandi/WC dalam	30.000	20.000	50.000
Kelas II	Kamar dengan kapasitas 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas Kamar mandi/WC di luar.	18.000	12.000	30.000

1.	2	3	4	5
Kelas III	Kamar dengan kapasitas 4 (empat) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas Kamar mandi/WC di luar.	12.000	8.000	20.000
Catatan : 1. Perawatan Bayi Normal ½ kali (50%) retribusi kelas yang ditempati ibunya 2. Perawatan bayi pathologis (dengan asfiksia) sama dengan retribusi kelas ibunya 3. Retribusi diatas belum termasuk makan dan visite dokter.				

### C. Retribusi Visite Dokter

Pelaksana	Vip	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Dr. Spesialis	40.000	25.000	30.000	20.000	15.000
Dr. Umum	20.000	17.500	15.000	10.000	7.500

### D. Biaya Diet Pasien/Hari

KATEGORI PELAYANAN	JASA. SARANA	JASA. PELAYANAN	JUMLAH
Kelas III	15.000	5.000	20.000
Kelas II	20.000	5.000	25.000
Kelas I	20.000	5.000	25.000
Utama	22.500	7.500	30.000
VIP	30.000	10.000	40.000
KETERANGAN 1. Biaya diet pasien meliputi 3 kali makan dan 2 kali snack dalam satu hari. 2. Jenis dan bentuk diet pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat.			

### E. Retribusi pelayanan tindakan non operatif per tindakan

Kategori	Kelas	Jasa sarana (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Paramedis	VIP	4.000	6.000	10.000
	Utama	3.200	4.800	8.000
	Kelas I	2.400	3.600	6.000
	Kelas II	1.600	2.400	4.000
	Kelas III	8.00	1.200	2.000
Medis	VIP	8.000	12.000	20.000
	Utama	6.400	9.600	16.000
	Kelas I	4.800	7.200	12.000
	Kelas II	3.200	4.800	8.000
	Kelas III	1.600	2.400	4.000



**KETERANGAN :**

1. Pada kategori paramedis, tiap parameter dihitung 1 (satu) kali retribusi setiap dilakukan tindakan tiap hari pada tiga hari pertama selanjtnya 2 (dua) hari sekali
2. Pada kategori medis, tiap parameter dikenakan 1 (satu) kali retribusi setiap dilakukan tindakan
3. Pengenaan semua tindakan medis non operatif harus dibuktikan dengan dokumentasi pada lembar tindakan perawatan dan atau catatan perkembangan pasien
4. Jasa asuhan keperawatan pada rawat inap, retribusinya sama dengan kategori tindakan paramedis sesuai dengan kelas yang ditempati
5. Kategori Tindakan Paramedis
  - a. Pengawasan Infus/Syring pump/Infuse pump/Transfusi darah/pemberian injeksi/skin test/tindik
  - b. Pemantauan vital Sign/ECG monitor
  - c. memandikan pasien/menolong pasien BAB, BAK ditempat tidur
  - d. Pemberian sonde feeding/ kompres hangat atau dingin/perawatan jenazah diruang perawatan
  - e. Oksigenasi/Suctioning continue/ mengatur posisi tidur/verbeden
  - f. Pemantauan drainase luka post operasi/WSD/NGT/kateter/irigasi post operasi daerah vesika urinaria/spoeling Vesika urinaria
  - g. Scern/penjelasan prosedur operasi/helath education kepada pasien dan keluarga
  - h. Perawatan luka / perawatan tali pusat
6. Kategori Tindakan Medis
  - a. Pemasangan Infus
  - b. Pemesangan kateter
  - c. Pemasangan NGT/ Sonde Lambung
  - d. Pemasangan ECG Monitor
  - e. Pemasangan ventilator
  - f. Pemasangan syring pump/infuse pump
  - g. Pemasangan ET
  - h. Bladder Training.
  - i. Resusitasi Kardio Pulmoner
  - j. Lavement/Pemasangan Schrsteen
  - k. Pemasangan Transfusi darah
  - l. Rectal tube/toucher bayi/vaginal toucher
  - m. Lepas jahitan
  - n. Lepas drain

**V. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INTENSIF  
(PELAYANAN ICU/PICU/ NICU)**

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Kelas Non Utama	150.000	67.500	217.500	1. Jasa pelayanan dokter jaga sama dengan 50% dari jasa pelayanan dokter yang merawat.
Kelas Utama	200.000	90.000	290.000	2. Tarif tindakan perawat mengacu pada tarif tindakan non operatif non medis. 3. Tarif Asuhan keperawatan sama dengan 50% dari jasa pelayanan dokter yang merawat.

## VI. RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI/PEMBEDAHAN

### A. RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI

Kriteria	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Operator (Rp)	Jasa asisten (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	VIP	180.000	300.000	60.000	540.000
	Utama	160.000	285.000	55.000	500.000
	Kelas I	150.000	250.000	50.000	450.000
	Kelas II	120.000	200.000	40.000	360.000
	Kelas III	60.000	100.000	20.000	180.000
Sedang	VIP	420.000	700.000	140.000	1.260.000
	Utama	390.000	650.000	130.000	1.170.000
	Kelas I	360.000	600.000	120.000	1.080.000
	Kelas II	240.000	400.000	80.000	720.000
	Kelas III	180.000	300.000	60.000	540.000
Besar	VIP	600.000	1.000.000	200.000	1.800.000
	Utama	560.000	950.000	185.000	1.695.000
	Kelas I	540.000	900.000	180.000	1.320.000
	Kelas II	480.000	800.000	160.000	1.440.000
	Kelas III	360.000	600.000	120.000	1.080.000
Besar Khusus	VIP	720.000	1.200.000	240.000	2.160.000
	Utama	690.000	1.150.000	230.000	2.070.000
	Kelas I	660.000	1.100.000	220.000	1.980.000
	Kelas II	600.000	1.000.000	200.000	1.800.000
	Kelas III	480.000	800.000	160.000	1.440.000

#### KETERANGAN

- Jasa Anestesi sebesar 50% dari jasa operator
- Jika terjadi komplikasi atau kesulitan anestesi, jasa anestesi ditambah 50% dari jasa anestesi
- Jika terjadi komplikasi/kesulitan operasi jasa operator ditambah 50% dari jasa operator
- Jasa penatalaksanaan bayi baru lahir secara operasi caesar dikenakan retribusi :
  - Dokter Spesialis anak 30% retribusi jasa dokter kandungan dan kebidanan, jika asfiksia berat 50% retribusi jasa dokter spesialis kebidanan kandungan
  - Dokter umum dengan sertifikat 75% retribusi dokter spesialis anak
  - Dokter umum tanpa sertifikat 50% dokter spesialis anak
  - Paramedis bersertifikat 50% retribusi jasa dokter spesialis anak
- Retribusi belum termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Harga obat dan bahan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi
- Biaya operasi cito atau waktu operasi atas permintaan pasien, maka jasa operator, anestesi, dan asisten dikenakan 1,5 kali dari jumlah jasa tindakan operasi
- Khusus tindakan MOW massal untuk program KB biayanya adalah 50% dari retribusi tindakan operatif kategori sedang kelas tiga (III)
- Retribusi konsultasi di meja operasi adalah bila :
  - Konsulen datang tanpa tindakan, retribusinya 30% dari retribusi tindakan pembedahan
  - Konsulen datang dengan tindakan retribusinya 75% dari retribusi tindakan pembedahan yang dilakukan sesuai dengan kategori

#### Kategori Tindakan Operasi /Pembedahan

##### 3. Operasi Kecil

- Incisi Abses bartholini
- Circlase

##### 4. Operasi sedang

- Kuretase
- Pemuntiran polip dan kuretase iringan
- Evakuasi Mollahidatidosa
- Hymenektomi
- MOW
- Redressing
- Marsupialisasi

##### 1. Operasi Besar

- Seksio Sesaria
- Miomektomi
- Kistektomi/Salpingoovorektomi/Salpingoovorokistektomi
- Laparotomi eksplorasi
- Kolporapi/vaginoplasty

##### 2. Operasi Khusus

- Reseksiosesaria (Seksiosesaria yang kedua dan seterusnya)
- Histerektomi/Panhisterektomi/Radikal Histerektomi

## B. RETRIBUSI TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Induksi Oksitosin	8.000	12.000	20.000
Induksi Misoprostol	8.000	12.000	20.000
Induksi Polikateter	8.000	12.000	20.000
Pemasangan Laminaria	8.000	12.000	20.000
Manual Plasenta partus dalam	20.000	30.000	50.000
Manual Plasenta partus luar	40.000	60.000	100.000
Explorasi uterus partus dalam	8.000	12.000	20.000
Explorasi uterus partus luar	16.000	24.000	40.000
Tampon Vagina/aff tampon	8.000	12.000	20.000
Jahit perineum derajat I,II partus dalam	20.000	30.000	50.000
Jahit perineum derajat I,II partus luar	40.000	60.000	100.000
Jahit perineum ruptur total partus dalam	80.000	120.000	200.000
Jahit perineum ruptur total partus luar	160.000	240.000	400.000
Jahit Porsio/ fornix partus dalam	80.000	120.000	200.000
Jahit Porsio/ fornix partus luar	160.000	240.000	400.000
Jahit hematom vagina	80.000	120.000	200.000
Reposisi inversio uteri tidak dgn GA	240.000	360.000	600.000
Reposisi inversio uteri dgn GA	320.000	480.000	800.000
Resusitasi pasien syok perdarahan	80.000	120.000	200.000
Pasang Infus Umbilical	20.000	30.000	50.000
Douglas pungsi	40.000	60.000	100.000
Digital abortus	20.000	30.000	50.000
Pasang umbilikal infus	20.000	30.000	50.000

KETERANGAN

- Retribusi belum termasuk obat dan bahan habis pakai.
- Harga obat dan bahan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi

## VII. RETRIBUSI PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

### 1. Persalinan Normal

Kelas	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
VIP	240.000	360.000	600.000
Utama	220.000	330.000	550.000
Kelas I	200.000	300.000	500.000
Kelas II	160.000	240.000	400.000
Kelas III	120.000	180.000	300.000

Catatan :

- Tarif Tindakan Persalinan tersebut adalah tarif untuk tindakan oleh dokter umum
- Tarif Persalinan oleh Bidan sebesar 75% Jasa tindakan dokter umum,
- Tarif Tindakan Persalinan oleh Dokter spesialis 2 (dua) kali jasa tindakan dokter umum
- Tarif persalinan Normal plus dengan hypnobirth 2 kali tarif persalinan normal biasa
- Tarif persalinan Normal plus dengan gentlebirth 3 kali tarif persalinan normal biasa
- Tarif persalinan Normal plus dengan lotusbirth 2 kali tarif persalinan normal biasa
- Tarif persalinan Normal plus dengan burning cord 2 kali tarif persalinan normal biasa
- Tarif persalinan belum termasuk obat dan bahan habis pakai
- Harga obat dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi
- Jasa penatalaksanaan bayi baru lahir pervaginam dikenakan retribusi :

- a. Dokter Spesialis anak 30% retribusi jasa dokter kandungan dan kebidanan, jika asfiksia berat 50% retribusi jasa dokter spesialis kebidanan kandungan
- b. Dokter umum dengan sertifikat 75% retribusi dokter spesialis anak
- c. Dokter umum tanpa sertifikat 50% dokter spesialis anak
- d. Paramedis bersertifikat 50% retribusi jasa dokter spesialis anak

**2. Partus Spontan Pathologis**

Persalinan Spontan pathologis retribusinya ditambah 50% dari partus normal

Persalinan Spontan Pathologis yaitu :

- a. Preeklamsia
- b. IUFD/IPFD
- c. Posterm
- d. Preterm/immatur
- e. Ketuban Pecah Dini
- f. Janin Besar
- g. Hidramnion
- h. Gemelli

**3. Persalinan pathologis dengan tindakan**

- 1. Persalinan pathologis dengan tindakan retribusinya dua kali persalinan normal
- 2. Jika menggunakan jasa anesthesi dikenakan jasa anesthesi sebesar 50% dari jasa operator
- 3. Persalinan dengan tindakan yaitu :
  - a. Ekstraksi Vakum
  - b. Ekstraksi Forcep
  - c. Ekstraksi Cunam Willet
  - d. Embriotomi
  - e. Versi Ekstraksi
  - f. Distosia Bahu
  - g. Presentasi bokong/sungsang

**VIII. RETRIBUSI PERSALINAN PLUS**

- 1. Tarif persalinan plus dengan hypno birth 2 kali tarif persalinan biasa
- 2. Tarif persalinan plus dengan gentle birth 3 kali tarif persalinan biasa
- 3. Tarif persalinan plus dengan lotus birth 2 kali tarif persalinan biasa
- 4. Tarif persalinan plus dengan burning cord 2 kali tarif persalinan biasa

**IX. RETRIBUSI PELAYANAN SENAM HAMIL DAN PRENATAL RELAKSASI**

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Pendaftaran dan Administrasi	25.000	5.000	30.000	
Senam hamil	8.000	12.000	20.000	
Prenatal yoga	10.000	15.000	25.000	
Relaksasi hypnobirthing	25.000	50.000	75.000	
KETERANGAN:				
1. Tarif diatas adalah tariff untuk katagori klasikal				
2. Untuk terif Private biaya 2x tariff klasial				

## X. RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS ( DIPISAH- PISAH)

### A. Pemeriksaan Radiodiagnostik

Jenis layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Jumlah (Rp)
USG 2 Dimensi	20.000	30.000	50.000
USG 3 Dimensi	80.000	120.000	200.000
USG 4 Dimensi	100.000	150.000	250.000
USG Tran Vaginal	24.000	36.000	70.000
<b>KETERANGAN</b> 1. Tarif tersebut 1 kali pemeriksaan. 2. Jasa sarana sudah termasuk bahan dan alat. 3. Pemeriksaan cito, jasa pelayanan ditambah 25%.			

### B. Pemeriksaan Elektromedik

Jenis layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Doppler	4.000	6.000	10.000
CTG	20.000	30.000	50.000
EKG	8.000	12.000	20.000
<b>KETERANGAN</b> 1. Tarif tersebut 1 kali pemeriksaan. 2. Jasa sarana sudah termasuk bahan dan alat. 3. Pemeriksaan cito, jasa pelayanan ditambah 25%.			

### C. Retribusi Farmasi

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH
1. Pelayanan sediaan farmasi		15 %	10 %	25 %
2. Pelayanan farmasi klinis	III	1.500	3.000	4.500
	II	1.500	4.500	6.000
	I	1.500	6.000	7.500
	Utama	1.500	6.500	8.000
	vip	1.500	7.500	9.000
<b>KETERANGAN</b> Prosentase dihitung dari harga faktur pembelian sudah termasuk pajak.				

### D. Retribusi Laboratorium

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b><u>SEDERHANA</u></b>					
Darah Rutin	III	15.000	8.750	23.750	1. Tarif belum termasuk reagen, bahan dan alat habis pakai (BHP), dimana akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan yang digunakan.
Golongan Darah	III	3.000	1.750	4.750	
Hemoglobin	III	3.000	1.750	4.750	
Jumlah Leukosit	III	3.000	1.750	4.750	
LED	III	3.000	1.750	4.750	
Jumlah Eritrosit	III	3.000	1.750	4.750	
Hematokrit	III	3.000	1.750	4.750	
MCV/MCH/MCHC	III	3.000	1.750	4.750	
Jumlah	III	3.000	1.750	4.750	

Trombosit				
Waktu Pembekuan	III	3.000	1.750	4.750
Waktu Perdarahan	III	3.000	1.750	4.750
Bensidin Test	III	3.000	1.750	4.750
Urine rutin manual	III	3.000	1.750	4.750
Faeces Rutin	III	3.000	1.750	4.750
Hitung Jenis Leukosit	III	3.000	1.750	4.750
Urine Lengkap	III	6.000	3.500	9.500
<b><u>SEDANG</u></b>				
SGOT	III	5.000	4.000	9.000
SGPT	III	5.000	4.000	9.000
Billirubin Total	III	5.000	4.000	9.000
Billirubin Direct	III	5.000	4.000	9.000
Alkali Fosfatase	III	5.000	4.000	9.000
Protein Total	III	5.000	4.000	9.000
Albumin	III	5.000	4.000	9.000
Creatinin	III	5.000	4.000	9.000
Ureum	III	5.000	4.000	9.000
Asam urat	III	5.000	4.000	9.000
Glukosa	III	5.000	4.000	9.000
Cholesterol	III	5.000	4.000	9.000
Widal	III	5.000	4.000	9.000
Plano Test/ Kehamilan	III	5.000	4.000	9.000
HDL	III	5.000	4.000	9.000
LDL	III	5.000	4.000	9.000
Narkoba	III	5.000	4.000	9.000
BTA	III	5.000	4.000	9.000
Malaria	III	5.000	4.000	9.000
<b><u>CANGGIH</u></b>				
HIV	III	8.000	7.000	15.000
Salmonela Ig M	III	8.000	7.000	15.000
Trigliserida	III	8.000	7.000	15.000
Hbs Ag	III	8.000	7.000	15.000
Anti HCV	III	8.000	7.000	15.000
DHF	III	8.000	7.000	15.000
Electrolit (na, K, cl)	III	8.000	7.000	15.000
Analisa Gas darah	III	8.000	7.000	15.000
<b><u>KHUSUS</u></b>				
Gambaran Darah Tepi	III	5.000	9.500	14.500
Analisa Sperma	III	5.000	9.500	14.500

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b><u>SEDERHANA</u></b>					1. Tarif belum termasuk reagen, bahan dan alat habis pakai (BHP), dimana akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan yang digunakan.
Darah Rutin	II	15.000	10.000	25.000	
Golongan Darah	II	3.000	2.000	5.000	
Hemoglobin	II	3.000	2.000	5.000	
Jumlah Leukosit	II	3.000	2.000	5.000	
LED	II	3.000	2.000	5.000	
Jumlah Eritrosit	II	3.000	2.000	5.000	
Hematokrit	II	3.000	2.000	5.000	
MCV/MCH/MCHC	II	3.000	2.000	5.000	
Jumlah Trombosit	II	3.000	2.000	5.000	

Waktu Pembekuan	II	3.000	2.000	5.000
Waktu Perdarahan	II	3.000	2.000	5.000
Bensidin Test	II	3.000	2.000	5.000
Urine rutin manual	II	3.000	2.000	5.000
Faeces Rutin	II	3.000	2.000	5.000
Hitung Jenis Leukosit	II	3.000	2.000	5.000
Urine Lengkap	II	6.000	4.000	10.000
<b><u>SEDANG</u></b>				
SGOT	II	5.000	5.000	10.000
SGPT	II	5.000	5.000	10.000
Billirubin Total	II	5.000	5.000	10.000
Billirubin Direct	II	5.000	5.000	10.000
Alkali Fosfatase	II	5.000	5.000	10.000
Protein Total	II	5.000	5.000	10.000
Albumin	II	5.000	5.000	10.000
Creatinin	II	5.000	5.000	10.000
Ureum	II	5.000	5.000	10.000
Asam urat	II	5.000	5.000	10.000
Glukosa	II	5.000	5.000	10.000
Cholesterol	II	5.000	5.000	10.000
Widal	II	5.000	5.000	10.000
Plano Test/ Kehamilan	II	5.000	5.000	10.000
HDL	II	5.000	5.000	10.000
LDL	II	5.000	5.000	10.000
Narkoba	II	5.000	5.000	10.000
BTA	II	5.000	5.000	10.000
Malaria	II	5.000	5.000	10.000
<b><u>CANGGIH</u></b>				
HIV	II	8.000	9.000	17.000
Salmonela Ig M	II	8.000	9.000	17.000
Trigliserida	II	8.000	9.000	17.000
Hbs Ag	II	8.000	9.000	17.000
Anti HCV	II	8.000	9.000	17.000
DHF	II	8.000	9.000	17.000
Electrolit (na, K, cl)	II	8.000	9.000	17.000
Analisa Gas darah	II	8.000	9.000	17.000
<b><u>KHUSUS</u></b>				
Ga mbaran Darah Tepi	II	5.000	14.000	19.000
Analisa Sperma	II	5.000	14.000	19.000

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b><u>SEDERHANA</u></b>					1. Tarif belum termasuk reagen, bahan dan alat habis pakai (BHP), dimana akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan yang digunakan.
Darah Rutin	I	15.000	13.750	28.750	
Golongan Darah	I	3.000	2.750	5.750	
Hemoglobin	I	3.000	2.750	5.750	
Jumlah Leukosit	I	3.000	2.750	5.750	
LED	I	3.000	2.750	5.750	
Jumlah Eritrosit	I	3.000	2.750	5.750	
Hematokrit	I	3.000	2.750	5.750	
MCV/MCH/MCHC	I	3.000	2.750	5.750	
Jumlah Trombosit	I	3.000	2.750	5.750	
Waktu Pembekuan	I	3.000	2.750	5.750	
Waktu	I	3.000	2.750	5.750	

Perdarahan					
Bensidin Test	I	3.000	2.750	5.750	
Urine rutin manual	I	3.000	2.750	5.750	
Faeces Rutin	I	3.000	2.750	5.750	
Hitung Jenis Leukosit	I	3.000	2.750	5.750	
Urine Lengkap	I	6.000	5.500	11.500	
<b><u>SEDANG</u></b>					
SGOT	I	5.000	6.500	11.500	
SGPT	I	5.000	6.500	11.500	
Billirubin Total	I	5.000	6.500	11.500	
Billirubin Direct	I	5.000	6.500	11.500	
Alkali Fosfatase	I	5.000	6.500	11.500	
Protein Total	I	5.000	6.500	11.500	
Albumin	I	5.000	6.500	11.500	
Creatinin	I	5.000	6.500	11.500	
Ureum	I	5.000	6.500	11.500	
Asam urat	I	5.000	6.500	11.500	
Glukosa	I	5.000	6.500	11.500	
Cholesterol	I	5.000	6.500	11.500	
Widal	I	5.000	6.500	11.500	
Plano Test/ Kehamilan	I	5.000	6.500	11.500	
HDL	I	5.000	6.500	11.500	
LDL	I	5.000	6.500	11.500	
Narkoba	I	5.000	6.500	11.500	
BTA	I	5.000	6.500	11.500	
Malaria	I	5.000	6.500	11.500	
<b><u>CANGGIH</u></b>					
HIV	I	8.000	13.000	21.000	
Salmonela Ig M	I	8.000	13.000	21.000	
Trigliserida	I	8.000	13.000	21.000	
Hbs Ag	I	8.000	13.000	21.000	
Anti HCV	I	8.000	13.000	21.000	
DHF	I	8.000	13.000	21.000	
Electrolit (na, K, cl)	I	8.000	13.000	21.000	
Analisa Gas darah	I	8.000	13.000	21.000	
<b><u>KHUSUS</u></b>					
Gambaran Darah Tepi	I	5.000	17.500	22.500	
Analisa Sperma	I	5.000	17.500	22.500	

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b><u>SEDERHANA</u></b>					1. Tarif belum termasuk reagen, bahan dan alat habis pakai (BHP), dimana akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan yang digunakan.
Darah Rutin	Utama	15.000	17.500	32.500	
Golongan Darah	Utama	3.000	3.500	6.500	
Hemoglobin	Utama	3.000	3.500	6.500	
Jumlah Leukosit	Utama	3.000	3.500	6.500	
LED	Utama	3.000	3.500	6.500	
Jumlah Eritrosit	Utama	3.000	3.500	6.500	
Hematokrit	Utama	3.000	3.500	6.500	
MCV/MCH/MCHC	Utama	3.000	3.500	6.500	
Jumlah Trombosit	Utama	3.000	3.500	6.500	
Waktu Pembekuan	Utama	3.000	3.500	6.500	
Waktu	Utama	3.000	3.500	6.500	



Perdarahan				
Bensidin Test	Utama	3.000	3.500	6.500
Urine rutin manual	Utama	3.000	3.500	6.500
Faeces Rutin	Utama	3.000	3.500	6.500
Hitung Jenis Leukosit	Utama	3.000	3.500	6.500
Urine Lengkap	Utama	6.000	7.000	13.000
<b><u>SEDANG</u></b>				
SGOT	Utama	5.000	8.000	13.000
SGPT	Utama	5.000	8.000	13.000
Billirubin Total	Utama	5.000	8.000	13.000
Billirubin Direct	Utama	5.000	8.000	13.000
Alkali Fosfatase	Utama	5.000	8.000	13.000
Protein Total	Utama	5.000	8.000	13.000
Albumin	Utama	5.000	8.000	13.000
Creatinin	Utama	5.000	8.000	13.000
Ureum	Utama	5.000	8.000	13.000
Asam urat	Utama	5.000	8.000	13.000
Glukosa	Utama	5.000	8.000	13.000
Cholesterol	Utama	5.000	8.000	13.000
Widal	Utama	5.000	8.000	13.000
Plano Test/ Kehamilan	Utama	5.000	8.000	13.000
HDL	Utama	5.000	8.000	13.000
LDL	Utama	5.000	8.000	13.000
Narkoba	Utama	5.000	8.000	13.000
BTA	Utama	5.000	8.000	13.000
Malaria	Utama	5.000	8.000	13.000
<b><u>CANGGIH</u></b>				
HIV	Utama	8.000	16.000	24.000
Salmonela Ig M	Utama	8.000	16.000	24.000
Trigliserida	Utama	8.000	16.000	24.000
Hbs Ag	Utama	8.000	16.000	24.000
Anti HCV	Utama	8.000	16.000	24.000
DHF	Utama	8.000	16.000	24.000
Electrolit (na, K, cl)	Utama	8.000	16.000	24.000
Analisa Gas darah	Utama	8.000	16.000	24.000
<b><u>KHUSUS</u></b>				
Gambaran Darah Tepi	Utama	5.000	20.000	25.000
Analisa Sperma	Utama	5.000	20.000	25.000

## XI. RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

### A. STERILISASI DAN LAUNDRY

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH
Biaya cucian linen	4.000	6.000	10.000
Biaya cucian baju pasien	2.400	3.600	6.000
KETERANGAN			
Tarif tersebut diatas per kilo gram kering			

**B. PENGOLAHAN LIMBAH**

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Limbah cair	5.000	5.000	10.000	
Limbah padat	100.000	20.000	120.000	

**C. RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE**

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH
<b><u>DALAM KOTA</u></b>			
Ambulan non AC	30.000	20.000	50.000
Ambulan ber AC	35.000	20.000	55.000
Ambulan jenazah	35.000	25.000	60.000
<b><u>LUAR KOTA</u></b>	(per km)	(per km)	(per km)
Ambulan non AC	2.700	400	3.100
Ambulan ber AC	3.000	400	3.400
Ambulan jenazah	3.000	400	3.400
<b><u>MENUNGGU</u></b>	10.000	10.000	20.000
KETERANGAN			
1. Biaya ambulans belum termasuk pendampingan oleh perawat.			
2. Biaya pendampingan uang perawat (Wilayah eks karisidenan Bms) Rp. 75.000,- , luar kota (Jateng) Rp. 200.000,-, luar propinsi Rp. 300.000,-			
3. Jasa sarana sudah termasuk bahan bakar			

**D. PELAYANAN KONSULTASI GIZI**

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Rawat jalan Rawat Inap (kunjungan)		1.500	4.500	6.000	
	III	1.500	3.500	4.500	
	II	1.500	4.500	6.000	
	I	1.500	6.000	7.500	
	Utama	1.500	13.500	15.000	

**XII. RETRIBUSI PELAYANAN MEDICO LEGAL**

KATEGORI PELAYANAN	JS. SARANA	JS. PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Visum et Repertum pemeriksaan luar	40.000	60.000	100.000	
Surat keterangan dokter	2.500	7.500	10.000	

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

